

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi di Negara Indonesia sangat membawa banyak perubahan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan kewenangan daerah untuk mengatur segala urusan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Konsekuensi dalam melaksanakan pembangunan otonomi, pemerintah daerah sangat diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi sumber daya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil. Hal ini bisa diwujudkan dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Pemerintah Daerah wajib menyusun anggaran yang akan digunakan untuk suatu periode tertentu. Anggaran dalam pemerintah daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah pada tahun anggaran dimaksud harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dititikberatkan bahwa otonomi pada daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan agar daerah memiliki otonomi yang luas dan dapat mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar termasuk didalamnya yaitu pajak daerah, selanjutnya pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh pribadi seseorang atau suatu badan/organisasi pada pemerintah daerah tanpa mengharapkan balas jasa langsung, atau dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dan retribusi daerah yang diterima pemerintah daerah, akan digunakan untuk membiayai operasional pemerintah dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan daerahnya.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan daerah diperoleh juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dana tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kegiatan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah harus mengikuti

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat termasuk didalamnya tentang pemanfaatan dana tersebut. Dana Alokasi Khusus dianggarkan dalam APBN untuk daerah tertentu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus yang menjadi urusan daerah, akan tetapi masuk dalam program nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 dan Nomor 33/2004, suatu daerah dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

- (1) Kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto;
 - (2) Kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah;
- dan
- (3) Kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait

Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) minimal 10%. Daerah dengan kemampuan fiskal rendah dapat diberikan pengecualian. Selain hal tersebut, daerah juga diharuskan menyiapkan 3% dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan-kegiatan umum yang diperoleh dari sumber lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan masyarakat antar daerah yang diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Azas kemandirian harus dapat diterapkan di dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan

terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu Kabupaten Tojo Una-Una harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, salah satunya melalui pajak daerah. Kontribusi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih sangat minim. Selama ini dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah masih sangat besar, salah satunya berupa Dana Alokasi khusus. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah, dana alokasi khusus dan realisasi belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel :

Tabel 1.1.
Realisasi Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Daerah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Daerah
2015	8.280.680.837,77	204.531.730.000,00	905.360.472.394,00
2016	8.734.325.467,72	321.882.455.232,00	1.055.406.491.017,00
2017	10.131.458.230,00	173.813.563.664,00	993.349.818.728,64
2018	11.368.342.140,00	164.646.564.568,00	1.002.584.919.495,00
2019	13.162.849.528,82	261.589.184.023,00	1.148.916.605.929,00

Sumber data : BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2020

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana Alokasi Khusus yang diterima 3 (tiga) tahun pertama mengalami peningkatan, akan tetapi selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Sedangkan belanja daerah selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mengkaji secara mendalam dalam suatu karya ilmiah dengan judul : **Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
- 1.2.2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
- 1.2.3. Apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :

- 1.3.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
- 1.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
- 1.3.3. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi belanja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- 1.4.1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1.4.2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan obyek yang sama;
- 1.4.3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

